




PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 08 Oktober 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di TJ Pinang, 09 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh,

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan. Nomor. 420/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX,
tertanggal 25 Januari 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

a. **ANAK KANDUNG PERTAMA** NIK XXXXXXXXXXXX,
Tempat/tanggal lahir: Banda Aceh/ 08-03-2008, Jenis kelamin Perempuan,
Pendidikan saat ini SMA, saat ini di asuh oleh Penggugat;

b. **ANAK KANDUNG KEDUA**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Banda Aceh/ 09-08-2011, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan saat ini SD, saat ini di asuh oleh Penggugat;

c. **ANAK KANDUNG KETIGA** NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Banda Aceh/ 09-01-2018, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan saat ini TK, saat ini di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;

b. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yang mana Termohon sudah tidak patuh serta Termohon sering berkata-kata kasar dan membuka aib Pemohon kepada orang lain;

c. Bahwa Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan. Nomor. 420/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Demi untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, dengan surat ini Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan. Nomor. 420/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Cerai Talak Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 13 November 2023;
2. Menetapkan perkara Cerai Talak Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan. Nomor. 420/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	25.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	174.500,0

0

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan. Nomor. 420/Pdt.G/2023/MS.Bna